



P E N E T A P A N

Nomor 39/Pdt.G/2015/PA.Mmj.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

Tergugat, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI, tempat tinggal di Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor : 39/Pdt.G/2015/PA.Mmj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 April 1983, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polmas, Propinsi Sulawesi Selatan; dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polmas sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 83/10/IV/1983 tanggal 20 April 1983;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Asrama Manding Polmas selama 2 tahun lamanya kemudian pindah ke rumah sendiri di Mamuju selama kurang lebih 30 tahun lamanya sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2015/PA.Mmj.



4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama:
 - 1) Anak Penggugat dan Tergugat (Almarhum);
 - 2) Anak Penggugat dan Tergugat, umur 30 tahun;
 - 3) Anak Penggugat dan Tergugat (Almarhum);
 - 4) Anak Penggugat dan Tergugat (Almarhum);
 - 5) Anak Penggugat dan Tergugat, umur 27 tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena adanya pihak ketiga dimana Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama ani tanpa sepengetahuan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat tidak mau di madu, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ini pada Pengadilan Agama Mamuju;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 25 Januari 2015 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2015/PA.Mmj.



Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, dan ternyata upaya perdamaian tersebut berhasil sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 39/Pdt.G/2015/PA.Mmj. dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, atas gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2015/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa pencabutan gugatan atau perkara merupakan hak yang melekat pada diri Penggugat, namun demikian kepentingan dan hak Tergugat juga harus dilindungi, karenanya pencabutan gugatan atau perkara harus memberi keseimbangan kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hadir dipersidangan dan belum menyampaikan jawaban, namun dipersidangan Tergugat menyatakan persetujuan atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, sehingga perbuatan Penggugat mencabut perkaranya tersebut bukan merupakan tindakan sewenang-wenang karena tujuannya untuk kebaikan rumah tangga dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi: *"Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini"*., maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut sebagaimana akan dimuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2015/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 39/Pdt.G/2015/PA.Mmj. telah selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil awal 1436 H, oleh kami Hairil Anwar, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta Yusuf Bahrudin, S.H.I dan Samsidar, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Pahar sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd,

Ttd,

Yusuf Bahrudin, S.H.I

Hairil Anwar, S.Ag

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd,

Ttd,

Samsidar, S.H.I.

Drs. Pahar

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 285.000,- |

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2015/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	376.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Mamuju

Drs. M. Salman S

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2015/PA.Mmj.